

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara lainnya. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pendapatan negara (Sihombing & Sibagariang, 2020). Oleh karena itu, wajib pajak badan dan orang pribadi diharapkan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan taat terhadap peraturan perpajakan. Perlawanan terhadap pajak oleh wajib pajak menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan ini dapat disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat, maupun usaha-usaha wajib pajak yang sengaja atau tidak sengaja mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu bentuk perlawanan pajak adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, berbeda dengan *tax evasion* yang merupakan suatu pelanggaran. Metode dan teknik yang digunakan dalam *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Tujuannya adalah untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2014). Namun, perusahaan sebagai wajib pajak cenderung menginginkan jumlah pajak yang dibayarkan sedikit, karena perusahaan menganggap bahwa membayar pajak akan membebani perusahaan dan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Wiratmoko, 2018).

Menurut laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, mengalami peningkatan sebesar 8,88% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini setara dengan 108,8% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp1.718,03 triliun, atau sebesar 102,8% dari target yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 sebesar Rp1.818,24 triliun. Berdasarkan sektornya, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dalam hal penerimaan pajak bagi negara sepanjang tahun 2023, menyumbang sekitar 26,9% dari total penerimaan pajak selama periode tersebut. Sektor perdagangan menempati posisi kedua dengan kontribusi sekitar 24,4% terhadap total penerimaan pajak. Sementara itu, sektor jasa keuangan dan asuransi memberikan sumbangan sebesar 11,5% terhadap total penerimaan pajak dalam negeri. Sektor pertambangan juga memberikan kontribusi signifikan sebesar 9,4% terhadap penerimaan pajak selama tahun tersebut. Kontribusi pajak yang sama-sama sebesar 4,4% juga berasal dari sektor transportasi dan pergudangan serta konstruksi dan real estat. Sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 3,4%, sedangkan kontribusi dari sektor jasa perusahaan sebesar 3,3%. Selain pajak, Kemenkeu juga mencatat penerimaan negara dari bea dan cukai sebesar Rp286,19 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp605,89 triliun. PPh Migas termasuk dalam kategori Pajak Penghasilan (PPh) dengan kontribusi sebesar 3,2% atau 68,79 triliun rupiah. Kontribusinya tergolong kecil dibandingkan PPh Non Migas, PPN/PPnBM, dan Cukai. Kinerja PPh Migas mengalami penurunan 11,63% dibandingkan tahun 2022 akibat turunnya harga

komoditas energi. Realisasi PPh Migas juga tidak mencapai target 77,5 triliun rupiah, hanya mencapai 88,9%. PPh Migas merupakan komponen terkecil dalam kategori PPh, dengan kontribusi PPh Non Migas 13 kali lebih besar.



Gambar 1.1 Pendapatan Perusahaan Sektor Energi

Sumber: Olahan Penulis

Dari gambar tersebut, pendapatan perusahaan sektor energi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dalam periode 2019 hingga 2023. Fluktuasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pandemi *Covid-19*, pemulihan ekonomi, perang di Ukraina, dan perlambatan ekonomi global. Pemerintah dan perusahaan memiliki tujuan berbeda terkait pajak. Pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan pajak, sedangkan perusahaan ingin meminimalkan pembayaran pajak untuk meningkatkan laba. Perbedaan ini mendorong perusahaan untuk melakukan

strategi untuk mengurangi beban pajak, yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan implementasi dari konsep pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara yang legal karena ketidaksempurnaan hukum pajak (Suryantari & Mimba, 2022). Namun, praktik penghindaran pajak pada perusahaan menimbulkan banyak kerugian bagi negara yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya, yang berasal dari penerimaan sektor pajak negara (Prapitasari & Safrida, 2019). Menurut laporan dari *Tax Justice Network 2020* Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar setiap tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (dengan kurs Rp 14.149 per dolar AS) akibat penghindaran pajak. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kepatuhan perpajakan, memperkuat regulasi perpajakan, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam hal pertukaran informasi perpajakan. Selain itu, perusahaan juga perlu meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan mematuhi etika perpajakan yang baik. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa penerimaan pajak Indonesia dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi negara.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang dengan ekonomi yang dinamis, juga menghadapi tantangan serupa dalam menghadapi praktik penghindaran pajak, terutama di sektor energi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Perusahaan-perusahaan di sektor energi seringkali memiliki struktur keuangan yang kompleks, tingkat profitabilitas yang tinggi, dan ukuran yang bervariasi, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi strategi mereka dalam

mengelola kewajiban pajak. Berdasarkan laporan *Global Witness* Adaro Energy, salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia, memindahkan keuntungannya ke jaringan perusahaan luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari atau meminimalisir pajak yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro menggunakan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International Pte Ltd*, untuk memindahkan keuntungan dari Indonesia. Keuntungan di Singapura kemudian dipindahkan ke Mauritius, negara suka pajak, untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan seperti Adaro Energy merupakan contoh nyata dari bagaimana perusahaan memanfaatkan kerentanan dalam sistem perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dalam kasus Adaro Energy, strategi mereka melibatkan penggunaan anak perusahaan di negara-negara dengan peraturan perpajakan yang lebih menguntungkan, seperti Singapura dan Mauritius. Penghindaran pajak semacam ini tidak hanya berdampak pada pendapatan pajak yang hilang bagi pemerintah Indonesia, tetapi juga mempengaruhi keadilan pajak dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini karena praktik semacam itu dapat memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi perusahaan yang patuh terhadap kewajiban pajak mereka. Selain itu, ketidakseimbangan dalam pemungutan pajak dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dan pemerintah.

Praktik penghindaran pajak menjadi perhatian utama karena dampaknya terhadap penerimaan negara dapat signifikan, terutama dalam sektor energi yang memiliki peran strategis dalam ekonomi negara. Profitabilitas, yang sering diukur dengan rasio laba bersih terhadap penjualan atau aset, diyakini memiliki pengaruh

terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi mungkin memiliki lebih banyak keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk strategi penghindaran pajak. Sedangkan, perusahaan dengan profitabilitas rendah mungkin lebih memprioritaskan strategi untuk meningkatkan laba daripada mengurangi pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mayndarto (2022) menyatakan antara variabel profitabilitas terhadap penghindaran pajak berpengaruh negatif sedangkan menurut Mahdiana & Amin (2020) menyatakan positif.

Leverage, atau tingkat utang perusahaan, juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi mungkin memiliki kepentingan dalam mengurangi pembayaran pajak untuk mengurangi beban keuangan mereka. Sebaliknya, perusahaan dengan *leverage* rendah mungkin memiliki lebih sedikit insentif untuk melakukan penghindaran pajak karena mereka mungkin lebih fokus pada pembiayaan dengan modal sendiri. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siregar (2020) menyatakan antara variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif sedangkan menurut penelitian oleh Jao & Holly (2022) menyatakan negatif.

Ukuran perusahaan, yang sering diukur dengan total aset atau pendapatan, juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Perusahaan besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke konsultan pajak yang mahal, yang dapat membantu mereka merancang strategi penghindaran pajak yang kompleks. Di sisi lain, perusahaan kecil mungkin memiliki keterbatasan sumber daya dan mungkin tidak memiliki akses yang sama

ke strategi penghindaran pajak yang canggih. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulaeman (2021) menyatakan antara variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak berpengaruh positif sedangkan menurut Wulandari & Purnomo (2021) menyatakan negatif.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menyelidiki fenomena penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi dengan menggunakan pendekatan teori agensi dan *trade off theory*. Teori agensi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajer yang bertanggung jawab atas operasionalnya sehari-hari. Dalam konteks perusahaan sektor energi, di mana risiko dan kompleksitas operasional tinggi, hubungan agensi antara pemegang saham dan manajer dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap keputusan perusahaan, termasuk penghindaran pajak. Dengan menerapkan teori agensi, peneliti akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam konteks sektor energi. Sedangkan *trade-off theory* berfokus pada pencarian keseimbangan optimal antara keuntungan dan kerugian dari utang (debt) dalam struktur modal perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, *trade-off theory* bisa memberikan perspektif tentang bagaimana perusahaan menyeimbangkan manfaat penghindaran pajak dengan risiko dan biaya lainnya sehingga dapat menyoroti pentingnya keseimbangan dalam keputusan tersebut, Peneliti akan mempertimbangkan bagaimana struktur kepemilikan, tata kelola perusahaan, dan dinamika hubungan antara pemegang saham dan manajer mempengaruhi keputusan perusahaan terkait pajak. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan

yang mendalam tentang fenomena penghindaran pajak dalam industri energi, serta implikasinya terhadap kinerja perusahaan dan kebijakan perpajakan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan dan hasil penelitian terdahulu yang masih memiliki perbedaan hasil, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 - 2023.

1.2 Identifikasi Masalah

Praktik penghindaran pajak oleh perusahaan sektor energi menjadi perhatian utama karena dampaknya yang signifikan terhadap pendapatan negara. Meskipun penerimaan pajak Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, praktik semacam itu tetap berdampak negatif terhadap keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Kerugian penerimaan negara yang disebabkan oleh penghindaran pajak dapat mengganggu pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, praktik ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan, di mana perusahaan yang mematuhi kewajiban pajak mereka merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara legal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut fenomena penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika penghindaran pajak pada sektor energi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa batasan sebelum dilakukannya penelitian antara lain penelitian hanya pada perusahaan sektor energi yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 - 2023.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori agensi dengan mengaplikasikan kerangka kerja

tersebut dalam praktik penghindaran pajak perusahaan sektor energi, validasi teori-teori terapan seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, pengembangan metodologi penelitian yang relevan, kontribusi terhadap literatur akademis dalam bidang perpajakan dan manajemen keuangan, serta memberikan dasar bagi penelitian lanjutan dan pengembangan teori baru dalam memahami kompleksitas fenomena penghindaran pajak dalam konteks industri energi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis baik untuk perusahaan maupun investor sebagai berikut:

a. Perusahaan

Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi pemahaman bagi perusahaan untuk dapat mengambil langkah-langkah proaktif sehingga dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan kepatuhan pajak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam manajemen perpajakan, termasuk penggunaan strategi perpajakan yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan memperkuat tata kelola perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu perusahaan-sektor energi untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka, membangun reputasi yang baik dalam hal kepatuhan pajak, dan menghindari potensi sanksi hukum dan reputasi yang merugikan.

b. Pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, pemerintah dapat menyesuaikan regulasi perpajakan untuk mengurangi celah hukum dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan bagi pendapatan negara.

c. Peneliti

Peneliti akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik penghindaran pajak dalam sektor energi, termasuk strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Peneliti juga memperoleh pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak, seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

d. Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik penghindaran pajak dalam sektor energi, serta identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut, seperti profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yang terstruktur dengan baik untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengikuti alur penelitian, berikut sistematika penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan latar belakang penelitian, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, merumuskan tujuan penelitian, serta menyajikan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian kajian pustaka membahas tinjauan literatur terkait serta kerangka teoritis yang menjadi dasar analisis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan desain penelitian, variabel yang diteliti, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyajikan temuan dari analisis data beserta interpretasinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merangkum temuan utama, implikasi kesimpulan, dan rekomendasi untuk tindakan selanjutnya.